**KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI**

**(SEBUAH KAJIAN YURIDIS)**

**Abnan Pancasilawati**

*STAIN Samarinda*

**Abstract**

*The concept of justice is a fundamental debate and is always actual throughout the life of humankind. Justice, in the history of human thought, began since the era of Socrates, Plato, and Aristotle. The concept or justice theorizing is still actual, not final yet, until nowadays. It is caused by its characteristics which are abstract and so meaningful. Therefore, it needs justice theorizing to find a comprehensive understanding about justice in order to find out components contained in it through research activity. One of the law purposes is justice. It needs law instruments to meet the law purpose such as Legislation, legal weight, customary law, canon law, and many others. All the law instruments can rule specific things such as provisions in the field of family law. Polygamy is a controversial problem whereby in its debate emerges various opinions primarily on the justice concept as the main requirement in polygamy. Some scholars interpret that justice in polygamy merely deals with material aspect. However, some others interpret that justice in polygamy covers the aspects of material and immaterial (love and compassion).*

**Key-words**: concept, justice, and polygamy

1. **Pendahuluan**

Hukum sebagai kumpulan norma digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat memiliki tujuan dalam penegakannya dalam masyarakat. Salah satu tujuan hukum yang sangat mendasar untuk diwujudkan dalam masyarakat adalah keadilan.Dalam kajian teoretik tentang keadilan ditemukan sejumlah konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam kehidupan.Salah satu tujuan hukum adalah keadilan *(fairness).*Pembicaraan tentang keadilan merupakan perdebatan yang sangat fundamental dan selalu aktual sepanjang kehidupan umat manusia.Keadilan dalam catatan sejarah pemikiran manusia dimulai sejak zaman Socrates, Plato dan Aristoteles.Sampai saat ini konsep atau teorisasi keadilan tetap aktual belum final. Menurut Darsis,[[1]](#footnote-1)bahwa belum tercapainya tujuan keadilan tersebut disebabkan karena sifatnya yang abstrak dan sarat dengan makna. Oleh karena itu, untuk menemukan pengertian yang komprehensif tentang keadilan diperlukan teorisasi keadilan agar dapat ditemukan komponen apa saja yang terdapat di dalamnya melalui kegiatan penelitian. Melalui teorisasi konsep keadilan akan dapat membantu pencapaian tujuan hukum. Sebab, salah satu tujuan hukum adalah keadilan.Bahkan, keadilan merupakan salah satu tujuan yang ingin diwujudkan oleh hukum sesuai pendapat Gustav Radbruch tentang tiga tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan.Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrumen-instrumen hukum seperti, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya.Semua instrumen hukum tersebut dapat mengatur hal­- hal spesifik, seperti, ketentuan dalam lapangan hukum kekeluargaan.[[2]](#footnote-2)

Dalam hukum kekeluargaan, keadilan merupakan salah satu tujuannya.Tujuan tersebut terdapat dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.Semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur perkawinan disebut pula hukum perkawinan.Hukum perkawinan di Indonesia terdapat dalam hukum positif yang berlaku menurut status subjek hukum.Oleh sebab itu, dikenal tiga stelsel hukum perkawinan, yaitu hukum positif (undang-undang), hukum adat, hukum barat dan hukum Islam.

Hukum perkawinan pada hakikatnya dibuat untuk menjaga kebutuhan keluarga dan menjadi sarana menyelesaikan persoalan - persoalan kekeluargaan.Oleh sebab itu, masalah keadilan juga merupakan masalah kekeluargaan yang menjadi tujuan hukum perkawinan pada umumnya.

Konsep keadilan dalam poligami harus menjadi sasaran analisis demi kelangsungan hidup keluarga.Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan rekonstruksi kerangka pemikiran yang dapat mendukung hasil penelitian. Beberapa sub bab akan diajukan konsep-konsep, preposisi dan asumsi yang menjadi acuan dalam penelitian ini dan sekaligus memudahkan peneliti membangun kerangka pemikiran konsep hukum kekeluargaan.

Mengingat pentingnya penelusuran beberapa aspek keadilan dalam hukum kekeluargaan tersebut, maka konsep tentang hakikat keadilan dalam poligami memiliki beragam konsep.Beragamnya konsep tersebut mengakibatkan terbentuknya paradigma hukum perkawinan yang beragam di Indonesia.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan penggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.Pendekatan perUndang-undangan dilakukan untuk mengkaji bahan-bahan hukum tertulis yang tersebar dalam berbagai peraturan perUndang-undangan.Pendekatan konseptual tertuju pada konsep-konsep yang penting untuk kajian eksistensi dan pengembangan dalam pemenuhan hak-hak isteri dan anak dari perkawinan poligami.

Untuk mendekati permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan pendekatan filosofis atau filsafat hukum Islam dan pendekatan sosiologis.[[3]](#footnote-3)Pendekatan filosofis berhubungan dengan landasan filosofis hukum poligami tersebut, dengan merujuk kepada *al-maqashid al-syari’ah* dan selaras dengan derajat kemaslahatan manusia. Pendekatan sosiologis berkenaan dengan proses interaksi sosial ketika hukum poligami dan peraturan perundang-undangan diaplikasikan dalam konteks masa kini.

Metode yang penulis pakai dalam melaksanakan kajian ini adalah Mencari dan mengidentifikasi berbagai literatur yang membahas tentang konsep keadilan dalam berpoligami, kemudian memilihnya untuk diambil sebagai teori dengan diselingi analisis penulis terhadapnya.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis data *deskriptif kualitatif.*Data yang diperoleh akan dianalisis secara berurutan dan interaksionis yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.

*Pertama*, setelah pengumpulan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah reduksi data yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan pengorganisasian sehingga data terpilah-pilah. *Kedua*, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua dengan mengambil kesimpulan.

Metode berfikir yang penulis gunakan untuk mengambil kesimpulan adalah metode induktif dan deduktif. Metode deduktif adalah ”suatu penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan khusus menuju pada pernyataan yang sifatnya umum”.[[4]](#footnote-4) Sedangkan metode induktif yaitu ”suatu cara penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pada pernyataan yang sifatnya khusus”.[[5]](#footnote-5)

Sumber data dalam penelitian ini adalahdata sekunder.[[6]](#footnote-6)Sumber data sekunder dalam hal ini adalah Alquran dan Hadis, kitab-kitab kaidah fikih, seperti *Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah baina al-Ashalah wa al-Tawjih* karya Prof. Dr. Muhammad Bakr Isma’il[[7]](#footnote-7), *Al-Wajiz fiIdhah Qawa’id al-Fiqh al-Kulliyyah* karya Dr. Muhammad Shidqi al-Gazzi[[8]](#footnote-8), *Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah* karya Dr. ‘Abd al-‘Aziz Muhammad ‘Azzami[[9]](#footnote-9),dan peraturan perUndang-undangan tentang perkawinan. Kitab fikih dan ushul fikih, kitab lain yang relevan dengan judul.

1. **Pembahasan dan Analisis**
2. **Konsep Keadilan Menurut Islam**

Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan 15 abad yang lalu menjadi pedoman bagi umat manusia dalam kehidupannya. Sebagai pedoman hidup, Islam tidak hanya mengajarkan hal-hal yang rutinitas ritual semata dalam urusan akhirat, akan tetapi Islam juga mengajarkan apa-apa yang terkait dengan kehidupan duniawi. Oleh sebab itu, masalah yang terkait dengan keadilan juga diajarkan Islam yang semua terkait dengan kehidupan umat manusia.

Majid Khadduri telah mereduksi beberapa konsep keadilan yang bersumber dari ajaran Islam.Menurutnya, dalam perjalanan sejarah peradaban umat manusia terdapat banyak konsep keadilan yang dianut oleh setiap bangsa, namun pada intinya ada pada dua kutub yaitu konsep keadilan yang mengikuti paham utilitarian dan paham yang mengikuti konsep kontrak sosial.Kedua konsep keadilan tersebut dalam perjalanannya mendapat kritik dari beberapa penentangnya.Kritik yang paling mendasar berasal dari Majid Khadduri.Menurutnya, paham keadilan kedua kutub tersebut sumber dari konsep keadilan berdasarkan kemanfaatan dan kontrak sosial, sedangkan pendapat yang kedua yakni paham Islam modern bahwa keadilan itu bersumber dari Tuhan yang akhiranya menimbulkan ragam pemikiran yang kontraversi.[[10]](#footnote-10)

Dalam catatan sejarah diketahui bahwa konsep keadilan yang bersumber dari ajaran agama ada dua yaitu konsep keadilan dari ajaran Kristen dan konsep keadilan yang bersumber dari ajaran Islam.Para pakar hukum Islam dan Kristen memandang bahwa keadilan bersumber dari Tuhan dan kehendak manusia. Bagi filosof dan teolog muslim sendiri .pernah terjadi perdebatan tentang konsep keadilan. Namun dalam perkembangannya mendapat formulasi yang benar, yakni bahwa keadilan Tuhan memuat unsur-unsur rasional tertentu di dalamnya.Meskipun demikian, kedua agama tersebut sepaham bahwa “keadilan ilahi identik dengan tujuan pokok wahyu yang dinyatakan dalam bentuknya yang awaldalam hukum suci agama Kristen dan Islam”. Pembahasan dalam sub babini menekankan pada konsep keadilan menurut ajaran Islam yang terfokus pada konsep-konsep keadilan yang bersumber dari ajaran Islam.

Konsep keadilan dalam Islam merupakan perintah Allah Swt dan Dia-lah sebagai penguasa serta legislator paling utama.ltulah sebabnya wahyu dan hikmah Ilahi merupakan sumber primer untuk mengatur kehidupan umat manusia. Asumsi tersebut merupakan dalil bagi setiap penganut ajaran Islam yang tidak boleh dilanggar. Filosofi utama yang dapat diambil dari asumsi tersebut di kemukakan oleh Madjid Khadduri bahwa prinsip-prinsip dan asal-usul keadilan yang berasal dari wahyu dan hikmah ilahiah itu dianggap mutlak (sempurna) dan tak dapat diganggu gugat, dirancang untuk segala zaman serta kemungkinan besar dapat diaplikasikan pada seluruh umat manusia”.[[11]](#footnote-11)

Dalil tersebut mengandung filosofi mendalam mengapa Allah Swt menurunkan kepada manusia suatu ajaran yang memuat dalil-dalil yang sempurna dan dirancang untuk dilaksanakan sepanjang zaman.Salah satu dalil yang merupakan bagian dari ajaran Islam adalah ajaran tentang keadilan.

Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan konsep yang mendapat porsi yang cukup banyak disebutkan dalam al-Quran.Terdapat 28 kali disebutkan dalam berbagai ayat dan hadis Rasul.Bahkan, keadilan dalam beberapa perbuatan tertentu Allah Swt mengaitkannya dengan keadilan.Hal ini dapat dilihat pendapat para ulama sebagai berikut; *Pertama,* Ashfahani[[12]](#footnote-12) sependapat dengan al-Jurjani[[13]](#footnote-13) mengatakan bahwa kata adil sinonim dengan *al-wash dan al-qist,* memberi definisi dengan *muadalah* atau *mushawah* yang berarti persamaan *(equitable).*Dengan demikian, kata adil mengandung pengertian pantas, wajar dan jujur merupakan lawan dari sikap curang, berat sebelah dan aniaya *(zalim).*

Terminologi adil dipakai pula untuk beberapa term seperti aqidah, muamalah dan ibadah. Menurut The Lieng Gie terminologi adil atau keadilan lebih populer dipakai dalam konteks penegakan hukum *(law enforcement ).* Konsep keadilan dalam konteks ini diterjemahkan dari bahasa latin*justitia,* kemudian dipopulerkan dalam bahasa Inggris menjadi *justice,* yang mengandung pengertian *law* (hukum). Sehubungan dengan pengertian itu, maka harus dicapai adalah mewujudkan rasa persamaan *(equality)* yang identik dengan keadilan.[[14]](#footnote-14)

John L. Esposito,[[15]](#footnote-15) menguraikan konsep keadilan dalam Islam secara luas bahwa gagasan tentang keadilan itu dapat dilihat secara jelas di dalam al-Qur'an banyak aspek dan secara umum dinyatakan bahwa keadilan itu sebagai proses persamaan dan pemerataan serta berdampaknya dalam masyarakat.

Keadilan dalam Islam memiliki fundamen Ilahiyah dan berakar pada moralitas. Prinsip pertama konsep adil berhubungan dengan pengakuan kepada Allah Swt sebagai pencipta.Prinsip kedua, adanya persamaan manusia dalam kehidupan sosial, politik, dan kultural yang berdasarkan nilai-nilai moralitas yang berbeda dengan pemikiran sekuler.Pemikiran sekuler memisahkan keadilan dari moralitas, demikian pula konsep Barat yang memisahkan antara moralitas dan keadilan.

Penggunaan konsep keadilan dalam Al-Qur'an memuat filosofi bahwa seharusnya manusia ketika berbuat selalu mempertimbangkan aspek keadilan.Sebab, keadilan menganjurkan kemaslahatan umat manusia sesuai kehendak Maha Pencipta.Meskipun demikian, menurut Majid Khadduri,[[16]](#footnote-16) bahwa syari'at yang ditetapkan oleh Allah Swt sebagai legislator merupakan sistem ajaran yang sempurna.Kesempurnaan ajaran tersebut perlu diimplementasikan dalam kehidupan manusia, khususnya mendukung terciptanya keadilan dalam masyarakat.Penyerasian antara nilai keadilan dengan kondisi menyebabkan terjadi perubahan arah dan maksud keadilan.Hal tersebut merupakan kewajiban manusia untuk selalu berada dalam jangkauan ajaran Islam. Oleh sebab itu, implementasi konsepsi keadilan dalam masyarakat akan terkait dengan tatanan publik yang mengaturnya. Untuk mendukung terciptanya tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan dibutuhkan pemikiran dari kalangan fuqaha (ahli hukum Islam).

Instrumen hukum yang biasa digunakannya fuqaha adalah ijtihad.Instrumen ini merupakan konsep yang selalu berdasarkan tujuan syari'at atau juga disebut *teori maqashid al-syari'ah.*Menurut ulama ushul fiqhi, yang terdapat dalam Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa *maqashid al-syariah* adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Ulama ushul fiqhi juga menyebut teori *maqashid al-syari'ah* yaitu rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara' berupa kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun diakhirat.[[17]](#footnote-17)

Berdasarkan pengertian teori *maqashid al- syari'ah* tersebut dapat dipahami bahwa syari'ah atau pembuat hukum yaitu Allah Swt dan Rasul­Nya dalam mensyariatkan berbagai hukum sama sekali tidak dimaksudkan sekedar membebani manusia dengan hukum-hukum, tetapi melalui hukum-Nya itu manusia dijamin akan menikmati kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan baik di dunia maupun di akhirat. Disini terlihat kemaslahatan dapat pula dimaknai dengan keselamatan. Hal ini akan Iebih dipahami dari pengungkapan pembagian-pembagian *maqashid al - syari'ah.*

Pakar ushul fiqhi kontemporer Muhammad Thahir bin Asyar Asafari dalam Jaya Bakri, membagi teori *maqashid al - syari'ah* menurut objeknya kedalam tiga macam, yaitu: *pertama, maqashid al-­Ammah* yaitu tujuan-tujuan umum. Dimaksudkan adalah sesuatu yang dipelihara syara' dan diupayakan mencapainya dalam berbagai bidang syari'ah seperti menegakkan dan membela agama dari ancaman musuh.*kedua, maqashid al-khassah* yaitu tujuan-tujuan khusus. Maksudnya adalah tujuan yang ingin dicapai syara' dalam bidang tertentu, misalnya: dalam hukum tentang perkawinan dan keluarga, hukum yang terkait masalah ekonomi, dalam bidang hukum muamalah yang bersifat fisik, dalam masalah hukum pidana, peradilan, dan amal­amal kebajikan. *Ketiga, maqashid al-Juz'iyyah,* yaitu tujuan yang ingin dicapai syara' dalam penetapan hukum-hukumnya tentang wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah terhadap sesuatu atau menetapkan sesuatu menjadi sebab, syarat dan penghalang atau mani suatu hak, kebolehan membuka hubungan tolong menolong dengan sesama manusia, seperti, shalat diwajibkan demi memelihara agama, perzinahan diharamkan guna memelihara keturunan dan kehormatan. Rincian pembagian teori *maqasid syar”iah* tersebut mengungkapkan perlunya membangun keseimbangan antara urusan agama dan urusan dunia.Di dalam keseimbangan dalam arti keadilan itulah tersimpan kemaslahatan yang dicari oleh umat manusia.[[18]](#footnote-18)

Teori tersebut menjadi alat analisis untuk menetapkan apakah suatu perbuatan itu dibolehkan, makruh atau dilarang dalam ajaran Islam dalam kaitannya dengan hukum-hukum yang terkait dengan konsep keadilan dan implemental dalam masyarakat ijtihad manusia.

Ijtihad sebagai instrumen hukum teknis untuk merekonstruksi dalil­-dalil yang sifatnya abstrak menjadi kongkret, baik dalam tatanan syari'at, ketetapan negara maupun perkara *furu'iyah,* dan lain-lain.Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kaitan itu di lapangan hukum Islam (tatanan hukum perkawinan) aspek keadilan dikonstruksi sesuai dengan kebutuhan­ komunitasnya.Filosofi digunakannya instrumen ijtihad sebagai sarana penemuan konsep keadilan yang sesuai dengan kebutuhan manusia dan membutuhkan pula kekuasaan (pemimpin). Keduanya menjembatani dibakukannya konsep-konsep hukum yang dapat mendukung konsep keadilan yang bersumber dari ajaran Allah Swt Produk hukum kekuasaan (pemimpin) dalam bentuk undang-undang sangat mendukung tercapainya keadilan yang diperintahkan oleh Allah Swt melalui kitab suci dan Rasul-Nya.

Secara harfiah menurut Ibnu Munzir[[19]](#footnote-19), kata *`adl* adalah kata benda abstrak yang berasal dari kata *adala* yang berarti, pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah. Kedua, melarikan berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan; keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang *(state of equalibrium).*

Pengertian dasar keadilan tersebut merupakan dasar acuan untuk menentukan esensi dan substansi keadilan yang nantinya akandirekonstruksi maknanya dalam kaitannya dengan konteks kebutuhan­kebutuhan komunitas tertentu sesuai dengan perkembangan zaman.

lbnu Manzur[[20]](#footnote-20) bahwa kajian teologisnya tentang keadilan menjelaskan makna-makna substantif dari konsep keadilan yang dikembangkan dari terminologi keadilan. Menurutnya suatu keadilan tidak dapat diequivalenkan dengan istilah benar dan salah.Bahkan menurutnya bahwa keadilan substantif adalah keadilan yang sepadan dengan kejujuran atau kelayakan atau istiqamah atau terus terang. Meskipun demikian, terdapat beberapa makna substantif tentang keadilan jika dilihat dari konteks penggunaannya dalam al-Qur'an yakni, *pertama,* konsep keadilan yang terkait dengan makna yang abstrak yakni persamaan dihadapan hukum atau memiliki hak-hak yang sama (Q.S. 29:10). *Kedua,* makna keadilan yang menekankan keadilan distributif yang disepadankan dengan *nashib, qisth, qisthash* dan timbangan dan lurus (Q.S. 2:110). *Ketiga,* makna keadilan diartikan sebagai jalan tengah yang ekuivalen dengan kesederhanaan, tidak berlebihan (Q.S. 2:137, Q.S, 13:11). Reduksi makna konsep keadilan tersebut direkonstruksi dalam beragam wujud keadilan lain yakni : (a) keadilan dalam membuat keputusan-keputusan hukum sesuai (Q.S. 4:58), (b) Keadilan dalam perkataan dalam kaitannya sesuai dengan (Q.S. 6:152), (c) Keadilan dalam kaitannya dengan mencari keselamatan dihari perhitungan sesuai (Q.S.2:123), (d) Keadilan dalam kaitannya dengan mempersekutukan Allah Swt sesuai dengan (Q.S. 6:1). Beberapa makna keadilan berdasarkan teks dan konteksnya tersebut dipahami bahwa Islam mengajarkan keadilan yang beragamnya sesuai dengan konteksnya.

Bagi kaum Mu'tazilah, menurut Alber A.Nader bahwa konsep keadilan dalam Islam dikenal dengan keadilan Allah yaitu keadilan berbuat menurut semestinya serta sesuai dengan kepentingan manusia, memberi upah atau hukuman kepada manusia sesuai dengan perbuatannya.[[21]](#footnote-21) Sedangkan menurut Yusuf Qardawi bahwa: “Keadilan adalah memberikan keadilan kepada yang berhak akanhaknya, baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok atau berbentuk sesuatu apapun, bernilai apapun, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan atau menzalimi hak orang lain”.[[22]](#footnote-22)

Pengertian keadilan tersebut (normatif) menjadi patokan bagi setiap orang agar tetap berlaku adil sesuai dengan tuntutan ajaran Allah Swt. Bagaimana keadilan yang sebenarnya menurut konsep hukum Islam tentang keadilan bersandar pada etika baik dan buruk yang didukung oleh prinsip-prinsip syari'ah.Selain itu, memberikan porsi secara berimbang antara hak individu dengan hak masyarakat.Prinsip ini sangat jauh berbeda dengan konsep keadilan bukan Islam.Konsep non Islam menekankan konsep keadilan dengan memberikan porsi hak individu ketimbang hak masyarakat.Prinsip inilah yang melahirkan paham individualistik dalam konsep keadilan menurut paham Barat yang harus diperjuangkan oleh hukum. Muhammad Muslihuddin[[23]](#footnote-23), bahwa prinsip-prinsip keadilan menurut konsep Barat tidak sejalan dengan Islam karena prinsip Islam tersebut bangunannya dapat dilihat dengan bentuk-bentuk keadilannya sebagai berikut :

العادل مع الله تعلےبان لايشرك معه فے عبادته وصفاته غيره وان يطاع فلايعصے، ويذكرفلايفضل ويشكرفلا يكفر

*Berlaku adil pada Allah dengan tidak mensyarikatkannya dalam ibadah, sifatnya, mematuhi perintahnya, mengingat dan mensyukurinya dan bukan sebaliknya*

العادل فےالحكم بين الناس باعطاءكلذي حق ومايستحقه

*Berlaku adil terhadap sesama manusia dengan jalan memberi haknya kepada yang berhak.*

حكمالعادل بين الزوجات والاولادفلايفدل احذاعلےاخرولايؤثربعضهم علےنعض

*Berlaku adil di antara isteri-isteri dan anak-anak dan tidak melebihkan seseorang dengan lainnya.*

**العدل في القول فلا يشهدزورا كذب اوبا طل**

*Berlaku adil dalam kata-kata, kesaksian dan tulisan, dan tidak boleh berbohong dan berbuat batil.*

العدل في المعتقد فلا يعتقد غير الحق والصدق و لا يصني الصدر علي غير ما هو الخقيقة وو اقع

*Berlaku adil dalam transaksi, dengan benar dan jujur, seperti dalam pemerintahan, dan lain-lain.*

Bentuk-bentuk tersebut di atas agak berbeda dengan yang dimajukan oleh Mahmud Syaltout[[24]](#footnote-24), yang membatasinya empat bentuk, yaitu:

1. العادل وتوحيداللهBerlaku adil dalam mengesakan Allah SWT.
2. العادل فےشئون خصة Berlaku adil dalam urusan-urusan tertentu
3. العادل فےالوثائقBerlaku adil dalam perjanjian.
4. العادل فےالقضاء Berlaku adil dalam peradilan.
5. **Macam-Macam Keadilan**

Keadilan sebagai *konsep* yang abstrak memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan beragam.Karena sifatnya tersebut, konsep keadilan menjadi sesuatu yang kelihatan tanpa cacat dan objek penjelajahan pemikiran manusia dan menjadi dambaan manusia sepanjang zaman.

Dalam berbagai kajian teori tentang keadilan diasumsikan bahwa semakin abstrak suatu konsep, maka semakin luas pula jangkauan dan ruwang berlakunya.Hal tersebut merupakan suatu dalil yang sudah terbukti dalam beberapa kajian literatur.Bruggink[[25]](#footnote-25) dalam kajian refleksi tentang kaidah hukum mengemukakan bahwa terdapat dua dalil keberlakuan kaidah hukum yaitu, pertama, isi kaidah hukum menentukan wilayah penerapannya.Kedua, isi kaidah berbanding terbalik dengan wilayah penerapan.Kedua dalil tersebut jika dikaitkan dengan konsep keadilan, dapat ditemukan wilayah keberlalakuannya.

Selain itu, dapat ditetapkan kategorisasi konsep keadilan secara empirik agar dapat diidentifikasi dan mendeteksi konsep keadilan dalam poligami. Hal ini dilakukan mengingat sulitnya menangkap hakikat keadilan dalam diri manusia karena manusia memasuki dua dunia yaitu, dunia fenomena yang terikat dengan hukum alam (sebab akibat) dan terbuka oleh ilmu pengetahuan untuk mengkajinya, sedangkan dunia fenomena yaitu dunia manusia yang mempunyai kebebasan yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang sulit dikendalikannya sendiri.[[26]](#footnote-26)Oleh sebab itu, untuk memasuki konsep keadilan dalam suatu perkawinan poligami diperlukan pengkategorian, khususnya pada dunia fenomena yang dapat dimasuki dunia ilmu pengetahuan manusia itu sendiri.Dalam kaitan itu, pengkategorian keadilan menjadi sangat penting dalam tulisan ini.

Keadilan sebagai konsep yang abstrak, telah mampu dirumuskan *"macam-macam keadilan"* yang pernah dikemukakan oleh para filosof sejak dahulu. Pengkategorian keadilan yang dikembangkan sebelumnya dimulai dari Pemikiran Ibnu Khaldun, kemudian dikembangkan pemikir­ diera kontemporer pada garis besarnya dijelaskan secara terperinci Sutradara Ginting sebagai berikut :

*Pertama****,***mengkategorikan keadilan sebagai keadilan sosial *(sosial justice).*Dalam pandangan Marx bahwa keadilan sosial adalah suatu konsep yang menyeluruh, pendistribusian, manfaat dan beban-bebannya merupakan hasil suatu institusi-institusi sosial.Kategori keadilan yang dikemukakan tersebut merujuk pada keadilan distributif *(distributive justice)* yang bertumpu pada kesejahteraan bersama dalam masyarakat.Oleh sebab itu, sistem kepemilikan dalam pandangan keadilan distributif terkait dengan kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan, kemakmuran dan kehormatan bersama.

*Kedua****,***Keadilan komulatif *(comulatif justice)* yaitu suatu pengketegorian keadilan yang bertumpu pada keadilan sosial yang menempatkan semua sumber daya yang ada terbagi secara seimbang *(equivalen)* kepada anggotanya.Asumsi yang dapat diperoleh dalam kategori keadilan komulatif bahwa semua anggota masyarakat mendapat sumber daya secara berimbang bagi semua anggota masyarakat.

*Ketiga****,***keadilan substantif *(substantive justice)* adalah suatu pengkategorian keadilan yang bertumpu pada substansi hak-hak, kemudahan-kemudahan *(privileges),* kewajiban-kewajiban, kekuasaan- kekuasaan, dan tanggung jawab, kekebalan atau ketidakmampuan para pihak dalam suatu sengketa. Asumsi yang dapat ditarik dari kategori keadilan substantif bahwa keadilan merupakan sesuatu yang bersifat individual yang mesti diberikan kepada setiap individu.

*Keempat****,***keadilan prosedural *(procedural justice)* adalah suatu keadilan yang mengarah pada prosedur-prosedur yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa untuk mengambil keputusan.Asumsi yang dapat ditarik dari kategori keadilan tersebut adalah bahwa untuk memperoleh keadilan diperlukan prosedur yang memfungsikan lembaga pengadilan untuk mendapatkannya.

*Kelima****,***keadilan global *(global justice)* adalah suatu kategori keadilan yang tidak dibatasi pada wilayah geografis atau politis melainkan seluruh umat manusia dengan harta dan penderitaannya.Asumsi yang dapat diperoleh dari kategori keadilan tersebut adalah bahwa keadilan berlaku dimana-mana tanpa dibatasi oleh wilayah dan aspek-aspek tertentu.

*Keenam****,***keadilan tertentu *(particulir justice)* adalah suatu pengkategorian keadilan yang bertumpu pada ruang yang sempit atau hanya terbatas pada wilayah tertentu, negara atau masyarakat tertentu.Konsekuensi dari kategori keadilan tersebut adalah bahwa terdapat diskriminasi dalam keadilan dan itu dianggap sebagai keadilan hukum.Asumsi yang dapat ditarik bahwa suatu keadilan adalah diskriminasi dalam pemberlakuannya dalam masyarakat; individu-individu dalam masyarakat memiliki perbedaan sehingga keadilannya juga tidak boleh sama. Hal ini sesuai tesis diskriminasi hukum Donald Black.

*Ketujuh****,***keadilan hukum *(legal justice)* adalah suatu kategori keadilan sebagai suatu penetapan dari hukum (diputuskan oleh penerapan hukum).Asumsinya dapat ditarik bahwa semua putusan hakim mengandung keadilan karena ditetapkan berdasarkan aturan hukum.[[27]](#footnote-27)

Berdasarkan beberapa pengkategorian tentang macam-macam keadilan tersebut di atas diperoleh gambaran bahwa suatu keadilan memiliki dimensi yang cukup luas dan kompleks.Luasnya cakupan keadilan tersebut disebabkan karena keadilan merupakan dambaan dan cita-cita hukum umat manusia.Banyaknya ragam dan dimensi keadilan tersebut membuktikan konsep itu unik dan universal.

Beberapa rumusan tersebut menunjukkan rumusan keadilan yang mengutamakan sanksi dari suatu kejahatan, akan tetapi dalam lapangan hukum privat khususnya (hukum perkawinan) di Indonesia sanksi lebih diarahkan pada PNS melakukan poligami yang tidak secara prosudural sesuai ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan berupa hukuman jabatan atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, sedangkan bagi non PNS tidak jelas sanksinya secara tegas hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan dalam pandangan positivisme terjadi diskriminasi.

1. **Kesimpulan**

Hasil Penelitian menjelaskan baik hukum Islam, hukum adat, hukum barat maupun dalam hukum PerUndang-undangan membolehkan bagi suami melakukan poligami dengan syarat yakin atau menduga kuat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.Kebolehan poligami ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat tertentu.

Penggunaan konsep keadilan dalam Al-Qur’an memuat filosofis bahwa seharusnya manusia ketika berbuat harus selalu mempertimbangkan aspek keadilan untuk kemaslahatan manusia dan sesuai dengan kehendak penciptanya.Konsep keadilan dalam Islam merupakan perintah Allah Swt dan Dia-lah sebagai penguasa serta legislator paling utama.ltulah sebabnya wahyu dan hikmah Ilahi merupakan sumber primer untuk mengatur kehidupan umat manusia. Makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang), tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal: nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan waktu giliran.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Al-Baghib, Al-Asfahany, *Mu’jam Mufradat Mash Al-Qur'an,*Penerbit Dar al-Fikr: Beirut Libanon.

Al-Gazzi, Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu Abi al-Harits, *Al-Wajiz fiIdhah Qawa’id al-Fiqh al-Kulliyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2002 M/1422 H, Cet. ke-5.

Al-Jurjawi, Ali Ahmad,*Hikmah al-Tasyria'wa Falsafah,* Juz II. Penerbit Dar al-Fikr: Beirut, Libanon, t.th.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis,* cet. II, PT. Toko Gunung Agung Tbk: Jakarta, 2002.

Arikunto, S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta: Jakarta, 1998.

‘Azzami, ‘Abd al-‘Aziz Muhammad, *Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*. Dar al-Hadits: Kairo. 2005 M/1426 H

Bagiy, Muhammad Fuad Abd.,*al-Muskam al-Mufahras Li Alfazh al­Queam al-Majid,* IV Cet. II, Penerbit Dar aI-Fikr: Beirut, Libanon, 1981.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi,* Rajawali Press: Jakarta, 1996.

Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Edisi 1, Cet. ke-1, Prenada Media: Jakarta, 2003.

Bruggink, JJH, *Refleksi Tentang Hukum.* cet. II, PT. Citra Aditya Bakti:Bandung, 1999.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Intermasa: Jakarta, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,*Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet. III,Penerbit Balai Pustaka: Jakarta, 1990.

Dimyati, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004.

Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung: 2004.

Gie, The Liang, *Administrasi Perkantoran Modern*, Liberty: Yogyakarta, 1982.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. VIII, Kanisius: Yogyakarta, 1995.

Isma’il, Muhammad Bakr, *Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah baina al-Ashalahwa al-Tawjih*, Dar al-Manar, 1997 M/1417 H, Cet. ke-1.

John L Esposito (ed), *Ensiklopedi Oxford; Dunia Islam Morem,* Jilid 5, Penerbit Mizan: Bandung, 2002.

Khadduri, Madjid, *Teologi Keadilan, Perspektif Islam,* terjemahan dari buku *The Islamic Conception of Justice* oleh H. Mochtar Zoerni, Risalah Gusti: Surabaya, 1999.

Mahmud Syaltout, *Al-Islam Aqidatun Wasy Syari'atun*, cet. III, Penerbit Dar Al-Kalam: Cairo, 1966.

Minhajuddin, *Sistematika Filsafat Hukum Islam lbadah, Mu'amalah Perkawinan, Jinayat, Peradilan, Keadilan,* cet. I, Penerbit Yayasan Ahkam: Makassar, 1996.

Munzir, Al-Anshary Ibnu, *Lisan al-Arab XIII,* Penerbit al-Dar aI-Mishriyyah Li al-Tatkif wa al-Tarjamah: Kairo, Mesir.

Mulyana, Dedy, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya,* cet. I, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2001.

Ujan, Andre Ata, *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filosofis Politik John Rawls,* Cet. V. Kanisius: Bandung, 2001.

Qardhawi, Yusuf, *Nikah Misyar (Nikah Lawatan) Fenomena Baru Dalam Sejarah Perjodohan Manusia,* Alih Bahasa Adi Irfan Jauhari, cet. I. Penerbit Noen Pesona Ilmu Amal Islam: Bekasi, 2005.

Rawls, John, *A Theory of Justice*, Oxford University press: London, 1973, alih bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2006.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research,* Jilid I, Andi Offset: Yogyakarta, 1993.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. cet. ke-6. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2003.

**Sumber-Sumber Lain**

http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/ diakses 25 Agustus 2013.

Humah, Darsis, dalam “Jurnal Tata Negara: *Prinsip Keadilan dan Feminisme*”: Teori Keadilan John Rawls, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2003.

Rahman, M. Taufik, *Teori Keadilan Sosial* dalam http://www.eramuslim.com/berita/analisa/teori-keadilan-sosial-sayyid-quthb.html

Lowryanta Ginting, dalam *“Jurnal Tata Negara: Prinsip Keadilan dan Feminisme”: Tinjauan Kritis Terhadap Keadilan Menurut Pandangan Para Filosof*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2003.

1. Darsis Humah, dalam “Jurnal Tata Negara: *Prinsip Keadilan dan Feminisme*”: Teori Keadilan John Rawls, (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2003) hal. 37. [↑](#footnote-ref-1)
2. Gustav Radbruch dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis,* cet. II, (PT. Toko Gunung Agung Tbk: Jakarta, 2002), hal. 112. [↑](#footnote-ref-2)
3. Menurut Cik Hasan Bisri, dalam penelitian fikih dapat digunakan beragam pendekatan baik tunggal maupun campuran, yaitu menggunakan jasa-jasa ilmu sosial. Pendekatan campuran ini dapat dijelaskan melalui teori besar (*grand theory*) yang dijadikan alat untuk mendekati dan memahami preskripsi hukum atau gejala hukum. Misalnya kaidah fikih yang menyatakan: (تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد). Dalam kaidah itu terdapat tujuh konsep, yakni: perubahan, hukum, waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan. Terdapat hubungan kausal antara hukum dengan waktu, tempat, kedaan, niat, dan kebiasaan.Hukum sebagai akibat, yang lainnya sebagai sebab (*al-‘illah*). Lihat Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Edisi 1, Cet. ke-1, hal. 18-19. [↑](#footnote-ref-3)
4. S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (PT. Rineka Cipta: Jakarta, 1998), hal. 159. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* Jilid I, (Andi Offset: Yogyakarta, 1993), hal. 91. [↑](#footnote-ref-5)
6. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. cet. ke-6. (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2003). hal. 29. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Bakr Isma’il, *Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah baina al-Ashalahwa al-Tawjih*, (Dar al-Manar, 1997 M/1417 H), Cet. ke-1. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu Abi al-Harits al-Gazzi, *Al-Wajiz fiIdhah Qawa’id al-Fiqh al-Kulliyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2002 M/1422 H), Cet. ke-5. [↑](#footnote-ref-8)
9. ‘Abd al-‘Aziz Muhammad ‘Azzami.2005 M/1426 H. *Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*. Dar al-Hadits: Kairo. [↑](#footnote-ref-9)
10. Madjid Khadduri,*Teologi Keadilan; Persfektif Islam.*terjemahan dari buku “*The Islamic Coception of Justice*” oleh H. Mochtar Zoerni, cet. I.(Risalah Gusti: Surabaya, 1999), hal. 9. [↑](#footnote-ref-10)
11. Madjid Khadduri, *Teologi…*, hal. 4. [↑](#footnote-ref-11)
12. Al-Asfahany Al-Baghib, *Mu jam Mufradat Mash Al-Qur'an*, hal. 336-337. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ali Ahmad Al-Jurjawi,*Hikmah al-Tasyria'wa Falsafah,* Juz II. (Penerbit Dar al-Fikr: Beirut, Libanon, t.th), hal. 142- 147. [↑](#footnote-ref-13)
14. The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, (Liberty: Yogyakarta, 1982). hal. 14-15 [↑](#footnote-ref-14)
15. John L Esposito (ed), *Ensiklopedi Oxford; Dunia Islam Morem.* Jilid 5.(Penerbit Mizan: Bandung, 2002), hal.124. [↑](#footnote-ref-15)
16. Majid Khadduri, *Teologi Keadilan; Persfektif Islam*, ­­­ hal. 4. [↑](#footnote-ref-16)
17. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Intermasa: Jakarta, 1996), hal. 108. [↑](#footnote-ref-17)
18. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi,* (Rajawali Press: Jakarta, 1996),hal. 61-62. [↑](#footnote-ref-18)
19. Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan; Persfektif Islam…,*  hal. 8. [↑](#footnote-ref-19)
20. *­­­­* Madjid Khadduri, *Teologi…*, hal. 10. [↑](#footnote-ref-20)
21. Alber A.Nader. 1950. hlm. 99. [↑](#footnote-ref-21)
22. Yusuf Qardhawi, *Nikah Misyar (Nikah Lawatan) Fenomena Baru Dalam Sejarah Perjodohan Manusia,* Alih Bahasa Adi Irfan Jauhari, cet. I. (Penerbit Noen Pesona Ilmu Amal Islam: Bekasi, 2005), hal. 128. [↑](#footnote-ref-22)
23. Minhajuddin, *Sistematika Filsafat Hukum Islam lbadah, Mu'amalah Perkawinan, Jinayat, Peradilan, Keadilan,* cet. I, (Penerbit Yayasan Ahkam: Makassar, 1996), hal. 174-178. [↑](#footnote-ref-23)
24. Mahmud Syaltout, *Al-Islam Aqidatun Wasy Syari'atun*, cet. III, (Penerbit Dar Al-Kalam: Cairo, 1966). hal. 454-456. [↑](#footnote-ref-24)
25. Bruggink, JJH, *Refleksi Tentang Hukum.* cet. II,(PT. Citra Aditya Bakti:Bandung, 1999), hal. 88. [↑](#footnote-ref-25)
26. Kant dalam Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya,* cet. I, (PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2001), hal. 20. [↑](#footnote-ref-26)
27. Lowryanta Ginting, dalam *“Jurnal Tata Negara: Prinsip Keadilan dan Feminisme”: Tinjauan Kritis Terhadap Keadilan Menurut Pandangan Para Filosof*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2003).hal. 1-4. [↑](#footnote-ref-27)